



PUTUSAN
Nomor: 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk, Beralamat di Jalan DR Sutomo nomor 51 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grefy Bawurung (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdomisili di Lingkungan III, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.31/KC-XII/MKR/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 79/SK/2021/PN Mgn tanggal 18 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Mathilde Fleni Abram, Desa riung Kecamatan Tampanamma, Kabupaten kepulauan talaud, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.77/5215/2/2013 Tanggal 21-02-2013 tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari penggugat sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 96 (Sembilan Puluh Enam)

Halaman 1 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang No. B.77/5215/2/2013 setiap tanggal 21 atau selambat-lambatnya tanggal 21 ditambah 7 hari kalender pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual aset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak tergugat kepada penggugat;

4. Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. B.77/5215/2/2013;

5. Bahwa tunggakan pokok pinjaman tergugat per tanggal 21 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 58.014.899,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori Macet;

6. Bahwa akibat pinjaman tergugat menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat. Selain itu penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut;

7. Bahwa atas kredit macet tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada tergugat;

8. Bahwa akibat kredit macet milik tergugat, penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sebesar:

- a. Pokok : Rp58.014.899,00;
- b. Bunga: Rp8.041.078,00;
- c. Rekalkulasi :Rp-;

Total Sebesar : Rp. 66.055.977,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 58.014.899,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sesuai data tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp. 66.055.977,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual aset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak tergugat kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn tanggal 22 Juni 2021 serta tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

Halaman 3 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013;
2. P-2 berupa Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 21 Februari 2013;
3. P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 71.04.11.061269.0066 atas nama Mathilde F. Abram yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2008;
4. P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 71.41.11.280509.222 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2009;
5. P-5 berupa Fotokopi surat somasi nomor B.134g/KC-XII/ADK/V/2021 tanggal 4 Mei 2021;
6. P-6 berupa Fotokopi total kewajiban debitur atas nama Mathilde Fleni Abram;
7. P-7 berupa Fotokopi Keterangan Transaksi rekening koran atas nama Mathilde Fleni Abram;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lando Darinding, bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Barat Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman di BRI Cabang Beo;
- Bahwa saat Tergugat melakukan pinjaman di BRI Cabang Beo Saksi belum bertugas di BRI Cabang Beo;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Cabang Beo sejak Januari 2021 dibagian Kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kredit Tergugat macet sejak Januari 2021 saat Saksi sudah bekerja di BRI Cabang Beo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat mengajukan pinjaman Kupedes;
- Bahwa Saat melakukan pinjaman Tergugat telah memenuhi persyaratan berkas yang ditentukan;
- Bahwa saat pinjaman Tergugat melengkapinya dengan SK pegawai Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu mengenai bukti surat P-1 sampai dengan P-7;
- Bahwa kredit Tergugat macet sejak tahun 2015;
- Bahwa masalah kredit macet Tergugat oleh karena Tergugat sudah ada pinjaman yang kedua di Bank Sulut sehingga potongan ke BRI sudah tidak cukup lagi oleh karena sudah di potong oleh Bank Sulut;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan surat Somasi ke Tergugat;
- Bahwa akibat dari kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat pihak Penggugat yaitu BRI mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut namun oleh karena Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane tidak bertemu dengan Tergugat dan meneruskan panggilan tersebut di Kantor Desa sehingga Hakim memandang perlu untuk memanggil kembali Tergugat hingga panggilan ketiga maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *Verstek*, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ingkar janji yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



Tergugat karena tidak memenuhi kewajibanya terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang nomor B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi yaitu 1. Lando Darinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan persetujuan atau perjanjian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan agar suatu perikatan menjadi sah. Untuk sahnya perjanjian, pasal 1320 KUHPerdota menentukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1321 KUHPerdota menyebutkan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena khilaf, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.77/5215/2/2013 Tanggal 21-02-2013 tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari penggugat sebesar Rp. 87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tersebut dikuatkan oleh bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang menerangkan bahwa Mathilde Fleni Abram mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Beo dan telah menerima uang pinjaman kupedes sejumlah Rp87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) serta Bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 21 Februari 2013 yang menerangkan Mathilde Fleni Abram telah menerima uang pinjaman Kupedes dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Beo sejumlah Rp87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lando Darinding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi perikatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang membatalkan perjanjian tersebut serta perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang berkaitan dengan pokok persengketaan bahwa menurut dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Cidera Janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.77/5215/2/2013. Kemudian menurut Penggugat tunggakan pokok pinjaman tergugat per tanggal 21 Mei 2021 adalah sebesar Rp58.014.899,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori Macet serta Akibat pinjaman tergugat menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat. Selain itu penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013 dalam Pasal 2 Surat tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Keterangan Transaksi rekening koran atas nama Mathilde Fleni Abram yang menerangkan pada pokoknya transaksi terakhir yang dilakukan oleh Mathilde Fleni Abram pada tahun 2015 serta P-5 berupa Fotokopi surat somasi nomor B.134g/KC-XII/ADK/V/2021 tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Lando Darinding yang pada pokoknya menerangkan Bahwa kredit Tergugat macet sejak tahun 2015 yang mana Saksi tanggal 4 Mei 2021 telah mengirimkan sendiri ke alamat rumah yang bersangkutan surat somasi nomor B.134g/KC-XII/ADK/V/2021 serta akibat dari kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat pihak Penggugat yaitu BRI mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Wansprestasi atau Cidera janji” berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata pada pokoknya adalah tidak dilaksanakannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak atau perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu. 3 (tiga) bentuk wansprestasi atau Ingkar janji meliputi:

1. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Memenuhi kewajiban tetapi tidak sah atau tidak seperti apa yang telah diperjanjian/sepakati;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*, sebagaimana Pasal tersebut seseorang dapat dinyatakan cedera janji atau wanprestasi jika seorang debitur dalam perjanjian yang telah disepakati telah melewati waktu jatuh temponya suatu kewajiban, selain itu dapat pula dinyatakan wanprestasi jika dalam perjanjian tidak disebutkan secara tegas waktu jatuh tempo, maka dalam hal ini seorang debitur harus dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah (somasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Maka Hakim berpendapat dengan dikirimkannya surat somasi nomor B.134g/KC-XII/ADK/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 serta telah dinyatakan dengan tegas jangka waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam bukti surat bertanda P-1 Surat Pengakuan Hutang nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013 tersebut dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Tergugat haruslah dipandang telah melakukan wanprestasi/ cidera janji sebagaimana perbuatan Tergugat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K/Pdt/1995 bahwa dengan tidak dilunasinya hutang sampai saat ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat telah cukup untuk menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata, sehingga Surat Pengakuan Hutang nomor B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013 tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak serta dari alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat haruslah dipandang bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/Cidera Janji maka Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sesuai data tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp66.055.977,00 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat melakukan wanprestasi/ cidera janji serta berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta P-6 dan keterangan Saksi Lando Darinding yang menerangkan sisa kewajiban Tergugat Rp66.055.977,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh

Halaman 9 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



Rupiah) maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual aset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak tergugat kepada penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan serta oleh karena tidak dibuktikannya aset-aset milik Tergugat oleh Penggugat yang dimaksud dalam petitum gugatan penggugat dengan bukti surat maupun dari alat bukti yang lain maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum perdata, Pasal 283 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana peraturan-peraturan perundang undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang nomor B.77/5215/2/2013 tanggal 21 Februari 2013 adalah perbuatan *Wanprestasi/Cidera Janji*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sesuai data tanggal

Halaman 10 dari 11 Putusan Gugatan Sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2021 sebesar Rp66.055.977,00 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfrido Mapa, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Alfrido Mapa

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
2.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
3.....B	:	Rp2.080.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	Rp2.300.000,00; (dua juta tiga ratus ribu rupiah)